



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Trp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;
melawan

NAMA TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Trp, tanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kota tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/41/VI/1995 tertanggal 27Juni 1995 sesuai yang pada saat itu Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Trp



2. Bahwa setelah pernikahan setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan Kurang di Lingai Kabupaten Kepulauan Anambas Kurang Lebih 5 Tahun kemudian pemohon dan termohon pindah ke tarempa ngontrak kurang lebih 2 tahun 6 bulan kemudian Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah bersama hingga Februari 2024;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dikaruniai 2 anak Yang bernama;

3.1. NAMA ANAK 1, Pendidikan Strata 1, Umur 29 tahun, Pekerja PTT Pemerintah Kabupaten Kepulauan anambas, sekarang tinggal bersama Suaminya;

3.2. NAMA ANAK 2, NIK XXX, Umur 20 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Sekarang tinggal di kos-kosan;

4. Bahwa di awal pernikahan pemohon dan termohon keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mulai goyah dan kurang harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya adalah sebagai berikut :

✓ Termohon tidak melakukan kewajiban layaknya seorang istri, seperti memasak, mencuci;

✓ Termohon tidak melayani Pemohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;

✓ Pemohon merasa tidak mempunyai Istri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 yang akibatnya antara pemohon dan termohon saat ini sudah berpisah ranjang selama lebih kurang 6 bulan sampai sekarang;

6. Bahwa pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga pemohon dengan termohon tetap tidak harmonis;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, keinginan pemohon untuk mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tarempa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PEMOHON, tanggal 01 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon, Nomor : 164/41/VI/1995, tertanggal 27 Juni 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di kosan dan Termohon tinggal;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali dari cerita Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Trp



- Bahwa, menurut cerita Pemohon, rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena Pemohon merasa diremehkan oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui cerita ini karena Pemohon sering datang berbelanja di toko saksi dan cerita rumah tangganya kepada saksi;
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara ipar;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah diakrunia 2 anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;



3. SAKSI 3, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Batu berapit RT.002 RW.001, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Tanjung Lambai;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah diakrunia 2 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, tidak mengetahui penyebab perselisihan, namun saksi cuma mengetahui sering cekcok ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg., bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg., bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 27 Juni 1995;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 3 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon (SAKSI 2 dan SAKSI 3) mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon (Silvia Eka Putri Binti Buchari Alik) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah merupakan keterangan yang tidak diketahui sendiri secara langsung dan hanya memperoleh cerita dari Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg., oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus disampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan 2 saksi Pemohon (SAKSI 2 dan SAKSI 3), terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar 1 tahun lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya isteri dan tidak melayani hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Peradilan Agama, untuk kepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Pemohon mengakui bahwa ia pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama, sehingga tidak terbukti Termohon telah *nusyuz* (membangkang), dan juga oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 158 huruf (b) KHI, Termohon berhak atas nafkah *iddah* dari Pemohon. Dengan demikian, Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebaskan kewajiban kepada Pemohon sebagai bekas suami atas akibat putusnya perkawinan karena talak untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon memberikan nafkah *iddah* sebagaimana di atas, Pemohon di depan persidangan menyatakan sanggup dan bersedia untuk memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan selama masa *iddah* (3 bulan), sehingga total sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*). Oleh karena itu, Hakim menghukum Pemohon agar dapat memenuhi kewajibannya tersebut sesuai kesanggupannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan tersebut dan melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian seperti hak *nafkah iddah* sebagaimana tersebut, maka berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung, Pemohon wajib membayarnya paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama masa iddah 3 bulan lamanya;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,-(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Shobirin. S.H.I., M.E.Sy., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Shobirin. S.H.I., M.E.Sy
Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I

Perincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 400.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)